

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam disebut sebagai agama (ad diin) yang rahmatanlil'alam, yang berarti agama yang memberikan rahmat kepada alam semesta. Setiap aspek kehidupan ini diatur oleh hukum Allah, sehingga Islam dapat dianggap sebagai agama yang luas. Jenis hubungan ini pada dasarnya menentukan kehidupan manusia di dunia ini. Hubungan mereka dengan Rabbnya mencakup hubungan mereka dengan Dia dan orang-orang yang di sekitarnya. Melakukan tindakan amaliah yang terkait dengan ibadah adalah salah satu cara untuk mewujudkan hubungan tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam ayat 56 surat al-Zuriyat, tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah SWT setiap saat.

Sebaliknya, manusia selalu melakukan muamalah satu sama lain. Baik dalam hal hubungan keluarga maupun harta kekayaan, muamalah melibatkan banyak hal. Dalam hal kekayaan, hubungan antara individu biasanya berbentuk perjanjian atau akad. Akad sendiri merupakan salah satu dasar dari banyaknya macam aktivitas keseharian manusia, yang memungkinkan berbagai kegiatan bisnis dan usaha manusia. Akad sendiri membantu setiap orang memenuhi kebutuhan dan kepentingannya, karena hal itu dapat membatasi hubungan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam usaha tersebut dan akan mengikat hubungan mereka baik di masa sekarang maupun di masa mendatang (Nafsiyati, 2021).

Keberadaan UMKM saat ini tidak dapat di hindarkan dalam pertumbuhan ekonomi negara ini, karena keberadaannya mampu memberi kontribusi sebagai roda penggerak di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Selain itu juga mampu menciptakan kreatifitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Perkembangan usaha mikro sangatlah pesat, bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari usaha mikro (Anggraeni, 2013).

Usaha mikro merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah yang cukup besar. Setiap tahunnya mengalami peningkatan hampir 100% dengan jumlahnya yang mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Dilihat dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto yang mencapai 60,5%, usaha mikro sangat berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Selain itu, usaha mikro dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa menyerap tenaga kerja sebesar 96,9% dari total keseluruhan penyerapan tenaga kerja nasional. Sehingga mengurangi ketergantungan pada komponen impor dan lebih memanfaatkan sumber daya lokal (Limanseto Haryo, 2022).

Kondisi tersebut membuat usaha mikro mampu bertahan dan tidak terpengaruh pada saat terjadinya krisis ekonomi global di tahun 1997. Selain itu, usaha mikro lebih mudah dalam menghadapi dan beradaptasi terhadap perubahan pasar. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, menyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro yang telah diatur dalam undang-undang (Al Farisi et al., 2022).

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan usaha mikro adalah suatu usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan serta badan usaha yang memiliki tolak u modal maksimal sebesar 50 juta dan berpenghasilan maksimal 300 juta. Usaha Kecil merupakan suatu usaha yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, yang menjadi bagian baik secara langsung ataupun secara tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar serta memiliki tolak u modal maksimal 500 juta dan memiliki penghasilan maksimal 2,5 miliar. Usaha Menengah merupakan usaha yang berdiri sendiri atau didirikan oleh perorangan maupun badan usaha yang bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki, serta memiliki tolak u modal maksimal 10 miliar dan berpenghasilan maksimal sebesar 50 miliar (Chateradi & Hidayah, 2017).

Modal dan hasil merupakan tolak u dalam undang-undang tersebut. Dengan begitu modal merupakan faktor terpenting dalam menjalankan suatu usaha, banyak pelaku usaha yang mengalami kendala seperti keterbatasan modal yang mengakibatkan usaha mikro tidak berkembang. Dalam ilmu ekonomi teoritis pendapatan adalah hasil yang diterima, baik berupa uang ataupun yang lainnya atas penggunaan kekayaan. Adanya modal yang cukup dapat memungkinkan suatu badan usaha untuk mempertahankan eksistensinya sehingga dapat membantu melancarkan kegiatan produktivitas sehari-hari Untuk mendapatkan modal tersebut diperlukan suatu pihak yang dapat membantu yakni lembaga keuangan syariah. (ISWANTO, 2012).

Lembaga keuangan syariah merupakan suatu lembaga yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat, kini lebih tumbuh dan berkembang pesat di Indonesia. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang bergerak di bidang keuangan dan jasa berdasarkan prinsip syariah, dengan tidak melakukan unsur riba maupun unsur yang dilarang dalam Islam. Yang termasuk lembaga keuangan syariah ialah Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT merupakan balai usaha mandiri terpadu yang mengembangkan usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro, salah satunya ialah BMT Islamic Centre Cirebon.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Islamic Centre Cirebon menangani masalah keuangan bisnis kecil dan menengah dengan menggunakan peraturan yang telah ditetapkan. Karena BMT termasuk dalam dinas koperasi, BMT tetap mengikuti semua aturan dan peraturan dinas koperasi tentang usaha yang bersifat halal yang telah disetujui oleh para ulama. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) juga merupakan lembaga keuangan mikro yang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian umat Islam dengan menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah (Meranti & Yazid, 2021).

Al-Qur'an, sebagai sumber utama ajaran Islam dalam konteks ini, memberikan aturan dan prinsip untuk mengatur aspek keuangan, termasuk

bagaimana BMT beroperasi. Baitul Maal Wat Tamwil didirikan untuk membangun masyarakat yang salaam, yang berarti penuh dengan keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan (DASOPANG, 2023). Adapun prinsip dasar BMT adalah sebagai berikut, memiliki hasil kerja terbaik (ahsan), melaksanakan seluruh operasinya dengan penuh kebaikan (thayyiban), memuaskan seluruh pihak (ahsanu amala), dan sesuai dengan nilai salaam, yaitu keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Ini juga harus sesuai dengan nilai salaam, yaitu keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Ini juga harus mengutamakan nilai ruhiyah (komunikasi spiritual), demokratis, dan berpartisipasi (Ghufron & Dewi, 2024).

BMT membedakannya dari lembaga keuangan lainnya dengan mengedepankan nilai-nilai Islami dalam kegiatan operasionalnya. BMT itu memiliki dua fungsi, sebagai Baitul Maal yang mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah, dan sebagai Baitul Maal Wat Tamwil yang menangani bisnis berskala mikro. Saat ini, masyarakat sangat menyukai Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) untuk digunakan dalam bisnis kecil dan menengah (Ghufron & Dewi, 2024).

Baitul Maal wat Tamwil Islamic Centre Cirebon termasuk salah satu koperasi simpan pinjam yang memanfaatkan dana dari masyarakat kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan. Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya yang dapat mendukung investasi yang sudah direncanakan, baik dilakukan sendiri ataupun lembaga. Kualitas pembiayaan memiliki peran penting terhadap efisiensi pendapatan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam islam istilah pembiayaan merupakan suatu kegiatan penyediaan uang maupun barang dari pihak bank kepada pihak nasabah dengan dasar persetujuan dan kesepakatan bersama agar dapat mengembalikan uang sesuai jangka waktu yang sudah disetujui dengan memberikan imbalan berupa bagi hasil. Ada beberapa jenis akad pembiayaan syariah, yaitu pembiayaan akad *murabahah*, akad *mudlarabah*, akad

musyarakah, dan akad *rahn*. Salah satu pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT Islamic Centre Cirebon ialah pembiayaan dengan akad *murabahah*.

Akad Murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual mengonfirmasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Murabahah merupakan salah satu produk penyaluran dana yang cukup digemari nasabah BMT karena karakteristiknya yang profitable, mudah dan penerapan, serta dengan risk factor yang ringan untuk diperhitungkan dalam penerapan, kemudian BMT juga bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual barang halal tertentu yang dibutuhkan nasabah.

Akad murabahah juga merupakan jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Definisi tersebut menunjukkan transaksi akad murabahah, tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (*mencicil*), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai (*cash*) setelah menerima barang ataupun ditanggungkan dengan membayar sekaligus di kemudian hari. Akad murabahah merupakan bagian terpenting jual beli dan prinsip ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di semua bank Islam serta lembaga keuangan syariah lainnya. Dalam Islam, jual beli dianggap sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT (Ismail, 2015).

Beberapa ketentuan harus dipenuhi dalam melaksanakan akad Murabahah agar transaksi tersebut terhindar dari riba dan sesuai dengan syariah. Salah satunya adalah syarat barang yang diakadkan dalam hal ini barang yang diperjualbelikan. Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*). kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. harga jual

dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad (Imam Wahyudi, 2015).

Demikian, banyak masyarakat di Kecamatan Kedawung, khususnya pelaku usaha yang melakukan Akad Murabahah akan tetapi belum memahami secara mendalam terkait akad murabahah yang ditawarkan oleh BMT Islamic Centre Cirebon. Dengan begitu peneliti tertarik untuk meneliti peran pembiayaan dengan akad murabahah dalam pengembangan usaha mikro kecil menengah, agar masyarakat khususnya pelaku usaha jauh lebih memahami serta mengenal akad murabahah lebih luas lagi sehingga bisa membantu para pelaku usaha dalam mengatasi masalah permodalannya.

Melihat fenomena yang telah di jelaskan di atas peneliti tertarik untuk mengetahui peran pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah di BMT Islamic Centre Cirebon dengan alasan: pertama, BMT Islamic Centre Cirebon ialah salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang membantu memberikan fasilitas terhadap masyarakat yang memiliki ekonomi menengah kebawah. Kedua, produk pembiayaan dengan akad murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan yang cukup banyak peminatnya dikarenakan tak sedikitnya pelaku UMKM yang menggunakan pembiayaan murabahah di BMT Islamic Centre Cirebon tersebut. Ketiga, peneliti ingin mengetahui bagaimana peran pembiayaan murabahah dalam pengembangan usaha mikro kecil di BMT Islamic Centre Cirebon, dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1. 1
Data Anggota UMKM Pembiayaan Murabahah di BMT Islamic Centre Cirebon Periode 2020-2024.

NO	Tahun	Jumlah UMKM	Persentase	Estimasi Laba (Rp)
1.	2020	63 Anggota	11.50%	23.000.000
2.	2021	79 Anggota	14.41%	28.800.000
3.	2022	120 Anggota	21.90%	43.800.000

NO	Tahun	Jumlah UMKM	Persentase	Estimasi Laba (Rp)
4.	2023	130 Anggota	23.73%	47.400.000
5.	2024	156 Anggota	28.46%	56.900.000
Jumlah		548	100%	200.000.000

(Sumber: BMT Islamic Centre Cirebon 2020-2024.)

Diketahui bahwa jumlah anggota UMKM di BMT Islamic Centre Cirebon pada Tahun 2020 jumlah anggota UMKM 63, persentase (11.50%), dengan Estimasi Labanya (Rp) 23.000.000 dan tahun 2021 jumlah anggota UMKM meningkat menjadi 79 anggota, persentase (14.41%), dengan Estimasi Labanya (Rp) 28.800.000, sedangkan pada tahun 2022 jumlah anggota UMKM meningkat menjadi 120 anggota, persentase (21.90%), dengan Estimasi Labanya (Rp) 43.800.000, dan ditahun 2023 jumlah anggota UMKM masih meningkat menjadi 130, persentase (23.73%), dengan Estimasi Labanya (Rp) 47.400.000, selanjutnya di tahun 2024 jumlah anggota UMKM meningkat drastis menjadi 156 anggota, persentase (28.46%), dengan Estimasi Labanya (Rp) 56.900.000.

Sesuai data yang diperoleh dari BMT Islamic Centre Cirebon tersebut bahwa banyaknya jumlah anggota UMKM yang melakukan pembiayaan murabahah di BMT Islamic Centre Cirebon demi terselenggaranya UMKM yang makmur dan sejahtera.

Oleh karena itu penulis akan mengkaji dalam penelitian ini terkait Pembiayaan Akad Murabahah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah di BMT Islamic Centre Cirebon, dengan judul penelitian ***“Peran Pembiayaan Dengan Akad Murabahah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Bmt Islamic Centre Cirebon”***.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Masih banyak masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kedawung, yang belum memahami secara mendalam tentang akad murabahah, baik dari segi konsep, mekanisme, maupun penerapannya sesuai prinsip syariah.
2. Terdapat ketergantungan pelaku UMKM terhadap lembaga keuangan dalam memperoleh modal usaha, sementara akses terhadap pembiayaan yang sesuai syariah masih terbatas bagi sebagian masyarakat.
3. angnya pemahaman masyarakat terhadap peran BMT Islamic Centre Cirebon sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang menyediakan pembiayaan berbasis akad murabahah untuk mendukung pengembangan usaha mikro.
4. Meskipun terjadi peningkatan jumlah anggota UMKM penerima pembiayaan murabahah dari tahun 2020 hingga 2024, namun belum diketahui secara pasti sejauh mana pembiayaan tersebut berperan dalam mengembangkan usaha mikro kecil menengah di wilayah tersebut.
5. Perlu adanya evaluasi terhadap efektivitas penerapan akad murabahah dalam membantu peningkatan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan pelaku UMKM di lingkungan BMT Islamic Centre Cirebon.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini membatasi kajiannya hanya pada Pembiayaan Murabahah dan pengaruhnya terhadap Pengembangan UMKM. Kajian akan secara eksplisit menjawab ketiga rumusan masalah berikut:

1. Implementasi: Penelitian ini hanya membahas mekanisme pelaksanaan pembiayaan dengan akad murabahah di BMT Islamic Centre Cirebon, meliputi prosedur pengajuan, penentuan margin, jangka waktu pembiayaan, serta sistem pembayaran yang diterapkan. Pembahasan tidak mencakup akad pembiayaan lain seperti *mudharabah*, *musarakah*, atau *ijarah*.
2. Peran: Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui peran pembiayaan dengan akad murabahah dalam mendukung pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang menjadi anggota BMT Islamic Centre

Cirebon. Analisis diarahkan pada bagaimana pembiayaan tersebut membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan modal usaha, memperluas skala bisnis, serta memperbaiki kinerja ekonomi mereka.

3. Dampak: Penelitian ini membatasi pembahasan pada dampak ekonomi dan sosial dari pembiayaan murabahah terhadap UMKM, seperti peningkatan omzet, keuntungan, produktivitas, dan kesejahteraan pelaku usaha. Dampak lain seperti pengaruh terhadap lingkungan atau kebijakan pemerintah tidak menjadi fokus utama penelitian.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan uraian latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan masalah terkait peran pembiayaan dengan akad murabahah dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di BMT Islamic Centre Cirebon sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pembiayaan dengan akad murabahah pada BMT Islamic Centre Cirebon?
2. Bagaimana peran pembiayaan dengan akad murabahah dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di BMT Islamic Centre Cirebon?
3. Bagaimana dampak pembiayaan Murabahah terhadap pengembangan usaha mikro kecil menengah di BMT Islamic Centre Cirebon?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas adalah:

- a. Untuk menganalisis implementasi pembiayaan dengan akad murabahah pada BMT Islamic Centre Cirebon.
- b. Untuk menganalisis peran pembiayaan dengan akad murabahah dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di BMT Islamic Centre Cirebon.

- c. Untuk mengetahui dampak pembiayaan Murabahah terhadap pengembangan usaha mikro kecil menengah di BMT Islamic Centre Cirebon.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1) Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan khususnya bagi kalangan akademisi dan masyarakat pelaku UMKM, serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan kajian terkait peran pembiayaan syariah, khususnya akad murabahah, dalam memperkuat perekonomian umat.

2) Peneliti

Hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan peneliti mengenai praktik pembiayaan murabahah di lembaga keuangan mikro syariah, meningkatkan kemampuan analisis, serta melatih ketajaman berpikir dalam mengembangkan ide-ide baru dan solusi terkait pengembangan UMKM.

b. Manfaat Praktis

1) Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan literasi dan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM, mengenai manfaat pembiayaan dengan akad murabahah dalam mengembangkan usaha agar lebih produktif, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

2) BMT

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi BMT Islamic Centre Cirebon untuk meningkatkan kualitas layanan pembiayaan murabahah, sehingga tidak hanya berperan sebagai

lembaga keuangan, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan ekonomi masyarakat yang mendukung pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta pembangunan ekonomi yang inklusif dan berlandaskan prinsip-prinsip Islam.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendalami fenomena peran pembiayaan akad murabahah secara mendalam dan kontekstual. Penggunaan metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik populasi atau objek penelitian di BMT Islamic Centre Cirebon secara akurat. Peneliti bertindak sebagai instrumen kunci (*key instrument*) yang terjun langsung ke lapangan untuk memahami bagaimana mekanisme pembiayaan tersebut berkontribusi terhadap pengembangan UMKM dari sudut pandang para pelaku usaha dan pengelola BMT.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena berfokus pada pemahaman yang mendalam terhadap fenomena sosial dan ekonomi dalam konteks spesifik, yaitu peran pembiayaan dengan akad murabahah dalam pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di BMT Islamic Centre Cirebon. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali realitas empiris mengenai bagaimana pembiayaan murabahah diterapkan, sejauh mana kontribusinya terhadap perkembangan usaha anggota, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.

Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat memperoleh data yang kaya, deskriptif, dan bermakna melalui teknik wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi. Setting penelitian dilakukan secara alami di lingkungan BMT Islamic Centre Cirebon sehingga interaksi langsung dengan pengelola, anggota, maupun pelaku UMKM dapat memberikan gambaran yang komprehensif. Penelitian kualitatif juga relevan untuk

menjawab pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” terkait praktik pembiayaan murabahah dan kontribusinya terhadap pengembangan UMKM.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subjek di mana data diperoleh. Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data pokok dalam sebuah penelitian. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian peneliti olah.

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara dan observasi seperti pimpinan/kepala BMT, manager pembiayaan BMT, bagian akuntansi BMT dan nasabah UMKM yang berada di lingkungan BMT. Dengan cara melakukan wawancara secara langsung.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misal lewat orang lain ataupun dokumen. Sumber data sekunder juga dapat diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Informan penelitian adalah subjek penelitian yang darinya data penelitian dapat diperoleh, yaitu pihak-pihak yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga dapat memberikan informasi yang bermanfaat. Informan

juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian (Bungin, 2010).

Dalam penelitian ini, subjek penelitian yang dimaksud adalah pihak-pihak yang terlibat langsung maupun memiliki pemahaman mendalam mengenai mekanisme pembiayaan dengan akad murabahah serta kontribusinya terhadap pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di BMT Islamic Centre Cirebon. Para subjek ini dipilih karena keterlibatannya dalam pengelolaan, penerapan, maupun pemanfaatan produk pembiayaan syariah yang menjadi fokus penelitian.

Subjek penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Peran Pembiayaan dengan Akad Murabahah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dengan pelaku utama adalah pihak-pihak yang mengetahui secara langsung maupun mendalam mengenai mekanisme akad murabahah, proses pembiayaan, serta dampaknya terhadap perkembangan usaha anggota. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala/Direktur BMT Islamic Centre Cirebon: Bapak Sidik Lukman Sah, ME.
- b. Ketua Bagian Operasional atau Account BMT Islamic Centre Cirebon: Ibu Nur Amaliah SE.I.
- c. Ketua Bagian Marketing BMT Islamic Centre Cirebon: Bapak Anto Susanto, SE.I.
- d. Administrasi Pembiayaan & CS BMT Islamic Centre Cirebon: Ibu Mia nianingsih, SE.I.
- e. Nasabah UMKM penerima pembiayaan murabahah: Misalnya Bapak Tarman dan Ibu Duriyah (pelaku usaha mikro bidang kuliner)

Sumber utama dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Adapun rinciannya sebagai berikut:

1) Kepala/Direktur BMT

Pimpinan atau direktur BMT dipilih sebagai informan penelitian karena memiliki posisi strategis dalam menentukan arah kebijakan lembaga, termasuk dalam pengelolaan akad murabahah untuk pembiayaan UMKM. Sebagai pengambil keputusan utama, pimpinan memahami secara menyeluruh aspek normatif maupun teknis dari kebijakan yang diterapkan, sehingga dapat memberikan informasi yang komprehensif mengenai strategi pemberdayaan ekonomi anggota, dasar pertimbangan syariah, serta kendala yang dihadapi di lapangan. Keterlibatan pimpinan penting karena perannya sebagai representasi resmi organisasi dalam memastikan keberlangsungan operasional, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

2) Ketua Bagian Operasional atau Account BMT

Ketua Bagian Operasional atau *Account* dipilih sebagai informan penelitian karena memiliki peran teknis strategis dalam mengawasi siklus pembiayaan, mulai dari analisis kelayakan nasabah hingga pengawasan pengembalian dana. Sebagai garda terdepan dalam penerapan prinsip kehati-hatian (5C), informan ini memahami secara mendalam realitas operasional di lapangan, efektivitas standar prosedur akad murabahah, serta interaksi langsung dengan pelaku UMKM. Data dari posisi ini sangat krusial untuk memvalidasi sejauh mana kebijakan manajerial diimplementasikan secara akurat dalam praktik pembiayaan sehari-hari guna mendukung target pengembangan usaha anggota.

3) Ketua Bagian Marketing BMT

Ketua Bagian Marketing dipilih sebagai informan penelitian karena memiliki peran strategis dalam menjembatani produk pembiayaan murabahah dengan kebutuhan pelaku

UMKM di lapangan. Sebagai ujung tombak lembaga, informan ini memahami secara mendalam dinamika pasar, strategi akuisisi nasabah, serta efektivitas produk dalam menarik minat masyarakat untuk beralih dari lembaga keuangan konvensional. Keterlibatan Ketua Bagian Marketing sangat penting untuk memberikan data komprehensif mengenai kendala promosi, kriteria kelayakan nasabah dari sisi pemasaran, serta perannya dalam mengidentifikasi potensi pengembangan usaha mikro melalui penyaluran modal yang tepat sasaran.

4) Administrasi Pembiayaan & CS BMT

Informan dari bagian Administrasi Pembiayaan dan *Customer Service* (CS) dipilih karena mereka merupakan pintu utama yang berinteraksi langsung dengan nasabah serta mengelola alur dokumen secara teknis dalam proses pengajuan akad murabahah. Sebagai pelaksana administratif, mereka memiliki pemahaman mendalam mengenai prosedur pemberkasan, kriteria persyaratan identitas dan jaminan, hingga penginputan data realisasi pembiayaan yang menjadi dasar operasional lembaga. Keterlibatan mereka sangat penting untuk memberikan informasi akurat mengenai dinamika pelayanan nasabah, tingkat kepatuhan administrasi di lapangan, serta efektivitas komunikasi antara pihak BMT dan pelaku UMKM selama proses transaksi berlangsung.

5) Nasabah BMT

Nasabah dipilih sebagai informan karena mereka merupakan pihak yang merasakan langsung manfaat pembiayaan murabahah terhadap pengembangan usahanya. Perspektif nasabah memberikan gambaran nyata mengenai sejauh mana akad murabahah membantu peningkatan modal usaha, perputaran keuangan, maupun keberlangsungan UMKM. Informasi dari nasabah juga penting untuk menilai keadilan,

kemudahan, serta dampak sosial ekonomi dari pembiayaan murabahah terhadap anggota. Dengan demikian, nasabah menjadi informan kunci yang melengkapi data dari pihak internal BMT sehingga hasil penelitian lebih komprehensif.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal yang menjadi titik perhatian utama dalam suatu penelitian. Titik perhatian tersebut berupa substansi atau materi yang dikaji serta permasalahan yang dipecahkan dengan menggunakan teori-teori yang relevan. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan meliputi teori pembiayaan syariah, teori pemberdayaan ekonomi, dan teori pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Objek dari penelitian ini adalah peran pembiayaan dengan akad murabahah dalam pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di BMT Islamic Centre Cirebon. Penelitian ini secara khusus berfokus pada bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah diterapkan oleh BMT serta dampaknya terhadap peningkatan usaha para pelaku UMKM, baik dari segi modal, pendapatan, maupun keberlanjutan usaha.

Alasan memilih objek ini adalah karena BMT Islamic Centre Cirebon memiliki peran strategis sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang secara langsung berinteraksi dengan pelaku usaha kecil dan menengah melalui pembiayaan berbasis syariah, khususnya dengan akad murabahah. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kontribusi nyata pembiayaan murabahah dalam memberdayakan sektor UMKM dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data lisan dan sumber data tertulis. Data lisan diperoleh melalui wawancara dengan pihak internal BMT seperti manajer pembiayaan, account officer (AO), serta nasabah penerima pembiayaan murabahah yang

menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah. Data tertulis diperoleh dari dokumen-dokumen resmi milik BMT Islamic Centre Cirebon seperti laporan pembiayaan, profil lembaga, laporan tahunan, serta arsip lain yang mendukung analisis.

Seluruh sumber data tersebut dimanfaatkan untuk menggali objek penelitian berupa aktivitas pembiayaan dengan akad murabahah dan perannya dalam meningkatkan kapasitas usaha mikro kecil menengah di lingkungan BMT Islamic Centre Cirebon.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi dari sumber data guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik triangulasi, yaitu kombinasi antara wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Teknik ini dipilih karena sesuai dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan memperoleh pemahaman secara utuh dan mendalam terhadap objek yang diteliti, yakni peran pembiayaan dengan akad murabahah dalam pengembangan UMKM di BMT Islamic Centre Cirebon.

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati langsung proses pelayanan pembiayaan murabahah, interaksi antara pihak BMT dan nasabah, serta pola pendampingan yang diberikan kepada pelaku UMKM. Observasi ini membantu peneliti memahami dinamika lembaga dalam menerapkan prinsip syariah serta melihat sejauh mana pembiayaan murabahah berkontribusi dalam penguatan usaha anggota.

b. Wawancara

Teknik wawancara mendalam dilakukan terhadap pimpinan, manajer pembiayaan, staf keuangan, serta nasabah UMKM penerima

pembiayaan murabahah. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, dengan tetap menggunakan panduan pertanyaan namun fleksibel mengikuti alur informasi yang disampaikan narasumber. Tujuannya adalah menggali informasi terkait mekanisme akad murabahah, pengalaman nasabah dalam mengakses pembiayaan, serta dampaknya terhadap pengembangan usaha mereka.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan arsip dan dokumen terkait seperti salinan akad murabahah, laporan pembiayaan, data statistik perkembangan UMKM anggota, laporan keuangan internal BMT, serta materi sosialisasi produk pembiayaan. Dokumentasi ini digunakan sebagai data sekunder yang mendukung temuan hasil wawancara dan observasi.

Dengan menggunakan teknik triangulasi, peneliti dapat membandingkan, mengonfirmasi, serta menguji keabsahan data dari berbagai sumber sehingga menghasilkan kesimpulan yang valid dan reliabel. Teknik ini dianggap paling tepat dalam penelitian studi kasus karena memungkinkan peneliti menangkap kompleksitas peran pembiayaan murabahah dalam pemberdayaan UMKM di lembaga keuangan syariah.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis kualitatif adalah proses mencari data menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisis data dalam kasus ini menggunakan analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Milles & Huberman.

Milles & Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian

sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data meliputi:

a. Pengumpulan Data

Data dalam penelitian kualitatif umumnya berupa narasi deskriptif kualitatif, walaupun ada data dokumen yang bersifat kuantitatif juga bersifat deskriptif. Tidak ada analisis data secara statistik dalam penelitian kualitatif. Analisisnya bersifat naratif kualitatif, mencari kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan informasi.

Data collection merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan demikian, data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara melalui seleksi ketat. Melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan.

Setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan pengumpulan data. Ibarat melakukan penelitian di hutan, maka pohonpohon atau tumbuhan-tumbuhan dan binatang-binatang yang belum dikenal selama ini, justru dijadikan fokus untuk pengamatan (Rahmat, 2020).

b. Reduksi Data

Reduksi Data dapat diartikan sebagai pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi

data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, dan menulis memo). Reduksi data terus berlanjut sampai sesudah penelitian lapangan, dan laporan akhir tersusun lengkap. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi sehingga menjadi lebih sederhana.

c. Penyajian Data

Penyajian yang dimaksud Miles dan Huberman, sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif. Teks tersebut terpencar-pencar, bagian demi bagian dan bukan simultan, tersusun ang baik, dan sangat berlebihan. Pada kondisi seperti itu, peneliti menjadi mudah melakukan kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan secara gegabah mengambil simpulan yang memihak, tersekat-sekat, dan tak berdasar. Manusia tidak cukup mampu sebagai pemroses informasi yang besar jumlahnya; kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam satuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcard dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

Ada 9 (sembilan) model penyajian data menurut Miles dan Huberman yaitu: (1) model untuk mendeskripsikan data penelitian, seperti dalam bentuk organigram, peta geografis dan lainnya; (2) model yang dipakai untuk memantau komponen atau dimensi penelitian yang disebut dengan check list matrix; (3) model untuk mendeskripsikan perkembangan antar waktu; (4) model berupa matrix tata peran, yang mendeskripsikan pendapat, sikap, kemampuan atau lainnya dari berbagai pemeran, seperti siswa, guru-kepala sekolah. Misalnya; (5) model matrix konsep terklaster; (6) model matrix tentang efek atau pengaruh; (7) model matrix dinamika lokasi; (8) model menyusun daftar kejadian; (9) model jaringan klausul dari sejumlah kejadian yang ditelitinya (Rahmat, 2020).

d. Conclusion Drawing (Verifikasi) ★

Simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila simpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka simpulan yang dikemukakan merupakan simpulan yang kredibel.

Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau, keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. Simpulan yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukan interpretasi dan pembahasan. Ingat simpulan penelitian bukan ringkasan penelitian.

Dengan demikian simpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif

masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

Simpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Rahmat, 2020).

Secara keseluruhan, Model Miles dan Huberman menekankan bahwa analisis data kualitatif adalah sebuah siklus dinamis, di mana peneliti secara konstan bergerak antara mereduksi, menyajikan, dan menarik/memverifikasi kesimpulan untuk memastikan temuan yang dihasilkan benar-benar valid dan kredibel.

6. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan diuraikan menjadi 5 bab, supaya pembahasan lebih terarah dan teratur dengan perincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama akan memaparkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II berisikan tentang teori-teori yang relevan dengan topik yang akan dibahas, serta penelitian terdahulu yang dapat membantu dalam memahami dan menafsirkan data yang akan diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menyajikan secara sederhana langkah-langkah penelitian yang dilakukan. Dalam Bab ini diketengahkan antara lain Metode Pendekatan Masalah, Jenis Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Instrumen Penelitian, Informan Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data, serta Analisis Data yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini data atau informasi hasil penelitian diolah, dianalisis, dikaitkan dengan kerangka teori atau kerangka analisis yang dituangkan dalam Bab II sehingga jelas bagaimana data hasil penelitian dapat menjawab permasalahan dan tujuan pembahasan dalam kerangka teori yang telah dikemukakan terdahulu.

BAB V PENUTUP

Bab V merupakan bagian terakhir, yang mana di dalamnya terdapat pemaparan kesimpulan serta saran-saran dari hasil penelitian yang merujuk kepada hasil pengujian hipotesis dan perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian.

7. Lokasi dan Jadwal Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Islamic Centre Cirebon yang beralamat di Jl. Pramuka, Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, 45153.

BMT Islamic Centre Cirebon dipilih sebagai lokasi penelitian karena lembaga ini memiliki komitmen dalam menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah, khususnya pada produk pembiayaan dengan akad murabahah. Selain itu, lembaga ini juga berperan aktif dalam mendukung pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi sasaran utama dalam pemberdayaan ekonomi umat.

b. Jadwal Waktu Penelitian

Jadwal penelitian yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan pelaporan hasil penelitian dalam bentuk bar chart. Jadwal maksimal 3 Bulan. Waktu pelaksanaan penelitian akan dilaksanakan dalam waktu bulan terhitung dari bulan November 2025 hingga bulan Januari 2026.

Tabel 1.2
Jadwal Waktu Penelitian

No	Uraian	November 2025				Desember 2025				Januari 2026				Februari 2026				Maret 2026				April 2026			
		Minggu Ke																							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Observasi																								
2.	Studi Pustaka																								
3.	Penyusunan Proposal Skripsi																								
4.	Bimbingan Penyusunan Proposal Skripsi																								
5.	Seminar Proposal																								
6.	Perbaikan Proposal Skripsi																								
7.	Penyusunan Skripsi																								
8.	Bimbingan Penyusunan Skripsi																								
9.	Ujian Komprehensif																								
10.	Ujian Sidang Munaqosah																								